
Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)

Nurviranti Dewi Idris

IAIN Samarinda
Veradewi8900@gmail.com

H. Akhmad Haries

IAIN Samarinda
akhmadharies12@gmail.com

Muzayyin Ahyar

IAIN Samarinda
muz.ahyar@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pemilik warung makan terhadap pencantuman label harga dalam menjalankan usaha milik penjual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik warung makan di kelurahan sungai keledang dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian warung makan tanpa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungai keledang) terdapat 6 pemilik warung makan dan 6 konsumen yang diperoleh bahwa di Kelurahan Sungai Keledang masih ada yang tidak mencantumkan label harga pada warung makan yang sebagai penyampai informasi seputar makanan yang disajikan oleh pemilik warung makan agar konsumen tidak dirugikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik warung makan tidak mencantumkan label harga, diantaranya : harga dan bahan baku yang tidak sama; jumlah dan timbangan yang berbeda; menu yang tidak banyak; dan sudah menjadi kebiasaan. Tidak mencantumkan label harga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b karena merupakan kewajiban bagi pemilik warung makan untuk

mencantumkan label harga sebagai informasi pada warung makan agar tidak ada konsumen yang dirugikan.

Kata Kunci: Perspektif, Pemilik Warung Makan, Label Harga, Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi persaingan usaha antar para pedagang. Mulai dari pedagang elektronik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Terutama di wilayah Samarinda sendiri sudah banyak pedagang yang membuka warung di tempat strategis seperti halnya di daerah pinggir jalan yang ada di kelurahan sungai keledang. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Giatnya aktivitas perdagangan menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan mu'amalah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan mu'amalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam mu'amalah, misalnya hal jual beli. Dalam praktek jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak saling merugikan antara para pihak untuk mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Sebagaimana praktik jual beli yang di firmankan Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah an-Nisa ayat 29. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual beli dengan carayang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli dengan terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya.¹

Aktivitas jual beli melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sehingga dalam praktiknya jika tidak ada aturan maka sangat banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Hal ini diakibatkan karena perilaku pelaku usaha maupun dari ketidaktahuan

¹ Husnul Khatimah, *Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan "Urf*, (Surakarta: Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), h. 2

konsumen itu sendiri dalam jual beli. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian sangatlah penting. Karena dengan tingkat harga yang ditetapkan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk.

Label harga adalah suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang atau jasa. Fungsi Label Harga adalah sebagai berikut: Label mengidentifikasi produk atau merek; Label menentukan kelas produk; Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk; dan Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik yang dipengaruhi oleh penetapan harga unit, tanggal kadaluarsa dan label keterangannya.² Penggunaan label dalam Al Qur'an surah Al-baqarah ayat 168.

Di kota Samarinda, banyak pemilik warung makan yang tidak mengindahkan permasalahan informasi dalam jual beli, salah satunya dalam bisnis di mana adanya suatu tindakan yang berpeluang menimbulkan suatu kerugian pada konsumen. Tindakan yang dilakukan ialah berupa, tanpa adanya label harga pada menu makanan di warung makan. Fenomena tanpa label harga dalam jual beli ini sangat patut menjadi perhatian, karena dalam praktiknya adalah konsumen yang tidak terpenuhi sehingga berpeluang menimbulkan suatu kerugian. Dituliskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf a, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa menjadi lebih diperhatikan. Ada aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam hukum publik, terutama dalam hukum pidana dan administrasi negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum politik. Namun, sebenarnya ini merupakan permasalahan yang butuh perhatian khusus karena banyak konsumen yang pernah merasa dirugikan akan hal ini. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan pihak konsumen. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan rendahnya kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban bagi konsumen tersebut. Kedudukan konsumen umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, karena dibutuhkannya adanya undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Pengaturan hak-hak konsumen dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang

² Sri Wahyuni, *Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah* (Lampung: : Institute Agama Islam Negeri Metro, 2020), h. 2

mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum. Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan dan kondisinya serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.³ Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya dan juga memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan /atau jasa baginya, dan mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Maka tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen pada umumnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

³ Wiji Saraspeni, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) h.3

Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (sesuai pasal 3 huruf c)

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi (sesuai pasal 3 huruf d)

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (sesuai pasal 3 huruf e).⁴

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Indonesia Romawi II huruf A SE BI mengatur bahwa, setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*). Kemudian dalam Romawi II huruf B angka 5 menerangkan bahwa, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A antara lain berlaku untuk: Label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang. Biaya jasa (*fee*), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan. Biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, dan kendaraan. Tarif, seperti bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo Daftar harga, seperti daftar harga menu restoran, warung makan dan rumah makan.

Kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian.

Dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order, dan/atau

Bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa:

"Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right of access to non-hazardous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development". (Mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konsumen di semua negara, khususnya di negara-negara berkembang, mengakui bahwa konsumen sering menghadapi ketidakseimbangan dalam hal ekonomi, tingkat pendidikan, dan daya tawar, dan mengingat bahwa konsumen harus memiliki hak akses ke produk tidak

⁴ Utami Sri, *Tanggung jawab dan Itikad baik Pelaku Usaha Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, dalam jurnal Juniaty Ismail, Vol.V, No. 02. 2015, h. 14

berbahaya, serta hak untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang adil, merata dan berkelanjutan).⁵

Dan Pasal 11 PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Bab V mengenai Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa yaitu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. Penelesaian sanksi tertuang dalam Pasal 19 PBI Nomor 17/3/PBI/2015, pelanggaran atas kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan kewajiban penyampaian laporan, keterangan, dan/atau jasa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memuat definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen yaitu sebagai "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Banyak warung makan di Samarinda Seberang yang tidak mencantumkan label harga pada menu makanan di warung makan. Yang mana konsumen tidak bisa memperkirakan harga tersebut, Jika kelurahan sungai kaledang makan di warung biasa yang diberi label harga maka konsumen akan bisa memperkirakan pembayaran di kasir. Namun terkadang ada warung makan pada saat ingin membayar, konsumen kira harganya sama dengan warung makan lain yang ternyata harganya malah lebih mahal. Hal ini karena konsumen tidak mengetahui harga dari makanan yang dibeli pada warung makan tersebut.

Peneliti melihat hal ini terjadi pada warung makan yang ada di Kelurahan Sungai Keledang. Di mana pemilik tidak menetapkan label harga di warung makan. Melihat Fenomena tersebut, Peneliti Tertarik Untuk Meneliti Dengan Judul "Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang)".⁶

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris yang diambil dari

⁵ Prasetyo Hadi Purwandaka, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pangkalpinang*, (Pangkalpinang: Universitas Bangka Belitung, 2017), h.3

⁶ Maulida Diana, *Pelaksanaan Iktikad Baik Oleh Pelaku Bisnis Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Ditinjau Dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2011) h.14-17.

fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁷ Penelitian hukum empiris secara teknis sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*. Metode hukum empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan langsung dilapangan.⁸ Metode empiris ini digunakan untuk beberapa pertimbangan agar lebih mudah menyesuaikan peneliti saat menghadapi keadaan di lapangan, karena metode ini memiliki hubungan antara peneliti dengan responden pada warung makan secara langsung dan lebih peka dalam menyesuaikan diri dengan pola nilai yang akan dihadapi peneliti di lapangan. Di sini peneliti di arahkan agar mendapatkan fakta-fakta sesuai dengan penelitian yaitu perlindungan konsumen terhadap warung makan, karena masih kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁹ Penelitian hukum empiris secara teknis sebagai penelitian *sociolegal research* atau *legal study*. Metode hukum empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan langsung dilapangan.¹⁰ Metode empiris ini digunakan untuk beberapa pertimbangan agar lebih mudah menyesuaikan peneliti saat menghadapi keadaan di lapangan, karena metode ini memiliki hubungan antarpeneliti dengan responden pada warung makan secara langsung dan lebih peka dalam menyesuaikan diri dengan pola nilai yang akan dihadapi peneliti di lapangan. Di sini peneliti di arahkan agar mendapatkan fakta-fakta sesuai dengan penelitian yaitu perlindungan konsumen terhadap warung makan, karena masih kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pertimbangan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang diterapkan dalam kewajiban pencantuman label harga dan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik analisis data.

II. PEMBAHASAN

Pemaparan para pemilik warung makan dan konsumen di kelurahan sungai keledang

Pemaparan para pemilik warung makan

Pendapat berjualan di kawasan ini

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 31

⁸ Nurul Qamar dan Aan Aswari, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), h. 8

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 31

¹⁰ Nurul Qamar dan Aan Aswari, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), h. 8

Pemilik warung makan I, II, III, dan IV memiliki kesamaan mereka mengatakan bahwa tempat tersebut strategis dan mudah untuk di jumpai oleh masyarakat. Sedangkan V dan VI mengatakan bahwa sudah sejak awal sudah disini dan tidak ada rencana untuk pindah. kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut undang-undang No. 26 pada Tahun 2007 mendefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Yang juga merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional yang sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi wilayah yang dibatasi oleh batasan oleh kegunaan, dinamakan kawasan. Kata dasar jual dapat dibentuk dengan kata jualan yang berarti barang yang dijual; dagangan; pedagang kaki lima; berjualan; dan berjualan sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwasanya pemilik warung makan yang berada di kelurahan sungai keledang. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa mereka memilih berjualan pada kawasan sungai keledang karena tempat yang strategis dan tidak ada rencana untuk berpindah tempat.

Pemahaman mengenai harga pada saat melakukan pembayaran Pemilik warung makan I, III, IV, dan V memiliki kesamaan, mereka mengatakan belum pernah karena untuk harga pada umumnya sama selain itu konsumen juga masih bisa mengkira-kira. Sedangkan II dan VI mengatakan pernah mengalami komplain karena kurangnya pelayanan pada saat pembayaran. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.¹¹ Pembayaran adalah Kewajiban yang harus dibayar dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya disebut tunggakan, jika tidak dibayar sampai dengan batas akhir atau tanggal jatuh tempo berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemilik warung makan mengenai harga pada saat melakukan pembayaran, ada beberapa warung makan yang mengalami komplain saat membayar oleh konsumen karena kesalahpahaman diantar keduanya dan kurangnya pelayanan dari pihak pemilik. Namun walaupun terjadi hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik pada saat itu.

Pemahaman mengenai Hak dan Kewajiban terkait Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Semua pemilik warung makan terkait tidak mengetahui mengenai Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan kurangnya pemahaman pemilik warung makan. Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang dilindungi hukum. Menurut Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 yakni: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas kenyamanan, keamanan dan

¹¹ Supriadi, *Konsep harga dalam ekonomi islam*, (Jakarta: Guepedia, 2018), h.26

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan denda tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pendapat pemilik warung makan tidak memberikan label harga pada menu makanan

Pemilik Warung Makan II dan IV memiliki kesamaan, mereka mengatakan harga pokok bahan baku yang tidak sama dan tidak stabil. Pemilik warung makan V dan VI juga memiliki kesamaan yakni menu makan yang terbilang sedikit membuat mereka tidak memberi label harga pada menu makanan dan juga harga makanan yang standar. Sedangkan Pemilik warung makan I mengatakan karena sudah dari dulu tidak mencantumkan label harga dan konsumen pun tidak ada yang menanyakan terlebih dahulu. Label harga adalah suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atau suatu nilai produk barang dan jasa. Yang memiliki manfaat untuk : memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan; berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik; memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum; sarana periklanan bagi produsen; memberi rasa aman bagi konsumen.¹² Menu berarti daftar makanan yang disajikan kepada pembeli. Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmati hidangan yang disediakan.

Pemaparan konsumen

Pemahaman mengenai pembayaran yang tidak sesuai dengan makanan yang dipesan

Pemahaman mengenai pembayaran yang tidak sesuai konsumen II, III, IV, dan VI memiliki kesamaan, mereka mengatakan pernah mengalami karena tidak adanya label harga yang tercantum dan adanya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Dan konsumen I mengatakan tidak pernah mengalami karena baru pertama kalinya mengunjungi warung makan tersebut.

Pemahaman mengenai cara mengetahui harga makanan pada warung makanan

Konsumen II, V, dan VI memiliki kesamaan, mereka mengatakan cara mengetahui harga dengan menanyakan daftar menu terlebih dahulu sebelum memesan dan pada

¹² Sri Wahyuni, *Penggunaan*, h. 2

saat melakukan pembayaran. Konsumen I dan IV juga memiliki kesamaan, mereka mengatakan dengan melihat daftar menu terlebih dahulu dan tidak hanya memperkirakan harganya saja. Dan konsumen III mengatakan, mengetahui pada saat melakukan pembayaran dikasir setelah makan.

1) Pendapat tentang tidak adanya informasi label harga yang tidak diberikan oleh pemilik warung makan Konsumen II dan VI memiliki kesamaan, mereka mengatakan tidak terlalu mempermasalahkan tidak adanya label harga pada menu makanan karena sudah sering mengunjungi warung makan tersebut dan tidak ada salahnya bertanya jika tidak ada label harga pada menu makanannya. Konsumen I mengatakan tidak setuju karena konsumen tidak mengetahui secara pasti hargamakanannya. Sedangkan konsumen III, IV, dan V mengatakan kurang bagus karena rata-rata pembeli pasti akan melihat daftar menu terlebih dahulu sebelum memutuskan memesan, dan agar tidak adanya kecurangan yang tidak diinginkan.

4) Pendapat mengenai pentingnya pencantuman label harga pada menu Makanan

Konsumen I, III, IV, V dan VI memiliki kesamaan, mereka mengatakan sangat penting karena jika tidak ada label harga tercantum pembeli bisa memastikan budget yang akan dikeluarkan, sebagai pembeli harus tahu harga jual makanan, dan supaya pembeli tidak ragu-ragu dan hanya menjerka-nerka harganya saja. Sedangkan konsumen II mengatakan tidak terlalu mempermasalahkan.

Faktor yang melatarbelakangi warung makan tanpa label harga

Pemilik warung Makan II dan IV yang memiliki kesamaan karena harga bahan baku yang tidak sama. Pemilik warung makan V dan VI yang juga memiliki kesamaan karena menu yang tidak banyak. Sedangkan pemilik warung makna I yang mengatakan sudah dari dulu tidak memberikan label harga dan sudah menjadi kebiasaan.

Alasan yang diutarakan oleh beberapa pemilik warung makan yang tidak mencantumkan label harga di menu makanan dikarenakan sebagai berikut:

Harga dan bahan baku yang tidak sama setiap harinya

Persediaan bahan baku yang digunakan setiap harinya oleh pemilik warung makan waroenk n'three tidak hanya satu, dua jenis makanan saja tetapi banyak jenis bahan makanan yang akan diolah dan disajikan untuk pembeli. Maka menurut Pak Nukhti, "dari harga pokok bahan baku yang tidak stabil, harga nya juga akan ikut berubah. makanya saya tidak memberi label harga".¹³ Alasan ini yang dipakai oleh pemilik warung makan untuk tetap tidak mencantumkan label harga.

Jumlah ukuran dan timbangan yang berbeda

Makanan siap saji yang di olah tidak hanya mempunyai ukuran dan timbangan yang sama, menjadi salah satu alasan bu ninin tidak mencantumkan label harga di menu makanan. Contohnya ikan bakar, ikan yang biasanya dipakai ikan mas, gurame 1

¹³ Mas Nukhti, *Wawancara Pemilik Warung Makan*, Samarinda, 8 oktober 2021.

kg nya saja sudah berapa ekor yang datang, belum dihitung lagi kalau harga dicantumkan sedabgkan harga dari bahannya enggak sampai untung, yang ada malahan rugi saja. Hal ini yang membuat beliau tidak mencantumkan label harga di warung makan, karena ukuran bahan yang tidak sama akan menyebabkan harga yang berubah.

Menu yang tidak banyak

Karena menu makanan yang dijual oleh pemilik warung makan terbilang sedikit menyebabkan pemilik warung makanan beralasan untuk tidak mencantumkan label harga di menu makanan mereka. Contoh saat ditanya oleh peneliti ibu ninin (warung makan lumayan) mengatakan "tidak perlu karena dari menunya sendiri tidak banyak yaitu ayam bakar, ikan bakar, sayur mayur. Jadi mudah diingat dan harganya pun berkisar Rp 18.000 ayam bakar." Jelasnya.¹⁴

Sudah kebiasaan

Menurut bu sami alasan tidak mencantumkan label harga di menu makanan karena sudah menjadi kebiasaan para penjual di kawasan sungai keledang. "Sejak awalpun tidak diberi label harga jadi sampaisekarang tidak diberi. Karena penjual disekitar daerah ini tidak mencantumkan juga, jadi sudah biasa". Dikarenakan penjual makanan disekitar warung makan yang tidak mencantumkan harga menyebabkan mereka tidak mencantumkan juga. Hal ini yang dijadikan alasan tidak mencantumkan label harga pada menu makanandi warung makan.

Berdasarkan beberapa alasan diatas, tidak mencantumkan label harga pada menu makanan dianggap tidak merugikan pihak manapun, karena penjual merasa hal ini tidak menjadi masalah dengan alasan harga tidak bisa ditentukan secara pasti karena harga bahan baku yang tidak menentu dan tidak selalu sama setiap harinya. Oleh sebab itu, tidak apa-apa jika tidak mencantumkan label harga di menu makanan yang dijual.

Kondisi pencantuman label harga di kelurahan sungai keledang Warung makan merupakan salah satu bentuk usaha penyedia

makanan dan minuman. Yang menjadi salah satu alternatif pilihan bagikalangan mahasiswa, buruh bangunan, hingga pegawai kantor bagi mereka yang memiliki waktu istirahat yang terbatas. Tetapi pada realitanya banyak warung makan yang tidak menyediakan informasi mengenai label harga. Sedangkan hak atas informasi diakui sebagai salah satu atau hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Dengan beberapa prosedurpelaksanaan yakni:

Mengajukan surat permohonan untuk membuka warung makan kepada RT di wilayah yang hendak dijadikan tempat buka usaha;

Melampirkan surat permohonan tersebut dengan berkas persyaratanyang telah ditentukan;

¹⁴ Ibu Ninin, *Wawancara Pemilik Warung Makan*, Samarinda, 6 Oktober 2021

Petugas akan mencocokkan berkas-berkas tersebut dengan kondisilapangan yang sebenarnya;

Menyerahkan sejumlah (sesuai dengan ketentuan) sebagai retribusi kepada pemerintah daerah; dan

Empat belas hari kemudian akan mendapatkan surat izin operasiusaha warung makan.

Label harga digunakan untuk mempermudah pembeli untuk menentukan pilihan makanan yang akan mereka pilih. Yang padadasarnya konsumen berhak memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa saja yang di hidangkan oleh warung makan tersebut, termasuk harga makanan. Dan pada warung makan di kelurahan sungai keledang kenyataannya tidak mencantumkan label harga yang bisa membuat konsumen menjadi ragu terhadap harga makanan yang akan dibayar. Yang terdapat pada Pasal 10 UU Perlindungan konsumen menyebutkan: pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atau suatu barang dan/atau jasa;

tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 10 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar atau sanksi berupa pencabutan izin usaha. Kondisi warung makan yang ada pada kelurahan sungai keledang tidak mencantumkan label harga disebabkan oleh beberapa hal oleh para pelaku usaha padahal kenyataannya pencantuman label harga adalah hal penting bagi konsumen, selain untuk mempermudah konsumen dalam mengambil keputusan saat membeli dan juga hak konsumen. Mencantumkan label harga pada menu makanan di warungmakan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sesuai peraturan yang diatur perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat diketahui bahwa informasi seputar makanan yang disajikan pelaku usaha termasuk harga harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Mengingat konsumen lemah bila tidak adanya peraturan yang mengaturtentang perlindungan konsumen.

Warung makan tanpa label harga dalam perspektif Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵ Pada Pasal 1 ayat (1) UUPK menyatakan, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Kegiatan yang masyarakat lakukan sehari-hari yakni jual beli melibatkan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga tidak memungkinkan antara pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki kepentingan masing-masing, tidak menutup kemungkinan pula konsumen dirugikan dan hak-haknya tidak terpenuhi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini bisa melindungi kepentingan konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha atau kurangnya pemahaman konsumen akan hak-haknya. Adapun pengaturan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni :

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁷ Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (3) Pelaku usaha adalah

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggara kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya bila konsumen dirugikan. Dengan tidak adanya pencantuman label harga pada menu makanan yang pelaku usaha lakukan di warung makannya, konsumen bisa dirugikan karena beberapa hal yang tidak diketahui, misalnya ketidaktahuan karena kenaikan harga dari pelaku usaha, tidak sesuainya harga pada saat pembayaran.

¹⁵ Sri Wahyuni, *Penggunaan Label Harga* , h. 34

¹⁶ A.A Gde Agung Brahmanta, *Perlindungan Hukum.....*, h.4.

¹⁷ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Label harga adalah suatu keterangan yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya yang ada pada bagian produk dan di dalamnya membawa informasi atas suatu nilai produk barang atau jasa. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 huruf a tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah sebagai berikut :

Label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang.

Biaya jasa (*fee*), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan.

Biaya sewa menyewa, seperti sewa apartmen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, dan kendaraan.

Tarif, seperti bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tariftiket pesawat udara, kargo.

Daftar harga, seperti daftar harga menu restoran, warung makna dan rumah makan.

Kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian.

Dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order, dan/atau

Bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat diketahui bahwa warung makan yang berada di kelurahan sungai keledang pada wawancara yang dilakukan Para Pelaku usaha terhadap Warung makantampa label harga dalam perspektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus kelurahan sungaikeledang) terdapat 6 responden berasal dari pemilik warung makan dan 6 responden berasal dari konsumen. Dari pelaku usaha sendiri banyak yang tidak mengerti bahkan tidak mengetahui bahwa ada peraturanyang mengatur mengenai pemberian label harga. Hal ini juga diperkuat dengan alasan pelaku usaha tidak memberi label harga yakni, tidakstabilnya harga bahan baku dan kebiasaan pelaku usaha yang sejak awal membuka warung makan tidak mencantumkan label harga pada menu makanan. Sehingga membuat pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi dan iktikad baik dari pelaku usaha atau pemberian sanksi berupa ganti rugi.

Dari sisi konsumen, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mengenai pendapat konsumen tentang penting atau tidaknya pencantuman label harga pada warung makan, para konsumen menyatakan sangat penting sesuai pendapat masing-masing. Seperti bapak Ansar mengatakan sangat penting, karena kita sebagai pembeli harus tahu harga jual makanan pada sebuah warung makan yang kita kunjungi. Karena, ditakutkan apabila tidak ada label harga yang terpajang, pembeli tidak tahu harga makanan di warung tersebut naik dan uang yang dibawa tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Lalu bapak Badrudin menyatakan menurutnya penting karena kebanyakan orang biasanya pasti akan melihat harga terlebih dahulu. Lalu ibu Hami menyatakan menurut ibu sangat penting agar memudahkan pembeli supaya tidak ragu-ragu memesan makanan dan

tidak hanya menebak-nebak harganya berapa. Kemudian ibu Widya menyatakan sangat penting, karena jika tidak ada label harga tercantum pembeli bisa memastikan budget yang akan dikeluarkan oleh pembeli sehingga tidak menerka-nerka saja. Yang juga konsumen kurang akan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen agar tidak dirugikan oleh pemilik warung makan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pemilik Warung makan di kelurahan sungai keledang yang tidak mencantumkan label harga terdapat 6 warung makan dari 11 warung makan yang ada di kelurahan sungai keledang. Dan pemilik warung makan beralasan sudah sejak awal tidak mencantumkan label harga, dan beberapa alasan yang menyebabkan timbulnya faktor-faktor pemilik warung makan tanpa label harga. Maka dari itu pemilik warung makan tidak mencantumkan label harga pada menu makanan mereka.

Faktor yang melatarbelakangi warung makan tanpa label harga dalam hal ini yaitu ada empat faktor yakni harga dan bahan baku yang tidak sama karena bahan-bahan masakan dari menu yang di jual oleh pemilik warung tidak hanya satu jenis saja; jumlah dan timbangan yang berbeda karena saat memasok bahan baku (ikan dan ayam) setiap harinya tidak sama dan setiap ikan/ayam memiliki ukuran yang berdeda-beda; menu yang tidak banyak karena dari pemilik warung sendiri bisa mengingat harganya; dan kebiasaan yang pemilik warung disekitarnya tidak mencantumkan label harga pada menu makanan membuat pemilik warung makan juga tidak mencantumkan pula.

Warung Makan Pelaku Usaha menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar pemilik

warung makan menyadari dan lebih memperhatikan hak konsumen dalam melakukan usahanya. Terutama dalam mencantumkan label harga pada menu makanan di warung makan yang juga pada Pasal 7 dinyatakan dengan jelas, benar dan tidak menyesatkan konsumen. Dari semua pelaku usaha mengatakan alasan tidak mencantumkan label harga pada warung makan dikarenakan ketidakstabilan dari harga bahan baku yang dibutuhkan pemilik warung makan, juga karena kebiasaan pemilik warung makan tidak mencantumkannya. Dan dari konsumen pun masih banyak yang kurang pemahaman akan hak mereka sebagai konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Qamar, Nurul dkk. *"Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)"*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2017.

- Rudy, Dewa Gde. *"Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen"*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Utami, Sri. "Tanggung jawab dan Itikad baik Pelaku Usaha Terhadap Undang undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999". Web: *e-juornal*. <http://ejournal.uajy.ac.id/18452/3/HK121062.pdf>. 13 September 2020.
- 2017.
- Diana, Maulida. *"Pelaksanaan Iktikad Baik oleh Pelaku Usaha Bisnis Kuliner Yang Tidak Mencantumkan Daftar Harga Ditinjau Dari Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Skripsi. Ilmu Hukum. Malang. 2011.
- Khatimah, Husnul. *"Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan "Urf"*. Skripsi. Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Surakarta. 2019.
- Purwandaka, Prasetyo Hadi. *"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan Oleh Pelaku Usaha Di Kota Pangkalpinang"*. Skripsi. Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Bangka Belitung. 2017.
- Saraspeni, Wiji. *"Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Skripsi. Syariah, Hukum Ekonomi Syariah. Yogyakarta. 2016.
- Wahyuni, Sri. *"Penggunaan Label Harga yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"*. Skripsi. Syariah, Hukum Ekonomi syariah. Lampung. 2020
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Responden Wawancara
- Mas Nukhti, *Wawancara Pemilik Warung Makan, Samarinda, 8 oktober 2021*. Ibu Ninin, *Wawancara Pemilik Warung Makan, Samarinda, 6 Oktober 2021*.